



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 6 /Kpts/KPU.Kab – 012.329260/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12/Kpts/KPU-KAB-012.329260/2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa terdapat penggantian anggota PPS di Desa Kuwaron Kecamatan Gubug;

- c. bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 12/Kpts/KPU-KAB-012.329260/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

- tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor :16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab.-012.329260/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.-012.329260/2017 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab.-012.329260/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 12/Kpts/KPU.Kab.-012.329260/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1/Kpts/KPU.Kab.-012.329260/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 12/Kpts/KPU.Kab.-012.329260/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan 6/PL.01.1-BA/KPU.Kab/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 12/Kpts/KPU-KAB-012.329260/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12/Kpts/KPU-KAB-012.329260/2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**
- KESATU : Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 12/Kpts/KPU-KAB-012.329260/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diberikan honorarium bulanan dengan besaran dan mekanisme pemberian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Januari 2018


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,**

Ttd

AFROSIN ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretaris



AMIN NUR HATTA

DAFTAR NAMA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
SE KECAMATAN QUBUG

NO	DESA/KELURAHAN	NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NIK
1	2	3	4	5	6	7
1	PENADARAN	1	GUS MAMUN	L	RT 003 RW 005	3315170612810003
		2	PASIKUN	L	RT 001 RW 005	331517190380003
		3	SUPARJO	L	RT 004 RW 002	3315170602670007
2	GLAPAN	1	RAHMAT WISNU A	L	RT 001 RW 003	3315171405970002
		2	ERNA SULISTIANINGSIH	P	RT 002 RW 003	3315174603840002
		3	WAWAN SANTOSO	L	RT 001 RW 003	3315172911890003
3	NGROTO	1	KAMDUN	L	RT 002 RW 005	3315171801760001
		2	ARIS ARDIYANTO	L	RT 003 RW 002	3315171405870001
		3	ALI USMAN HASAN	L	RT 003 RW 002	3315171203820001
4	GINGGANGTANI	1	NUR KAMAL	L	RW 003 RW 001	3315171212600001
		2	LULUT CHUANEPI,Spd	L	RT 001 RW 004	3315170505900001
		3	HARSONO,Spd	L	RT 001 RW 001	3315170201660001
5	JEKETRO	1	SHOHIB AL HALIM S. Ag	L	RT 002 RW 002	3315171706690001
		2	ROFSANJANI	L	RT 001 RW 003	3315171006870001
		3	KHASAN MUNDHORI	L	RT 004 RW 002	3315180409820004
6	SABAN	1	MARKONT	L	RT 005 RW 001	3315171809780002
		2	MULYANI, S. Pd. I., S. Pd.	L	RT 009 RW 002	3315172104820007
		3	MUKLAS	L	RT 008 RW 002	3315171206640002
7	MULIR	1	ABDUL LATIF	L	RT 002 RW 004	3315172503870002
		2	ZANIK RIZAL	L	RT 002 RW 004	3315170801930003
		3	SUGONDO	L	RT 002 RW 006	3315170602760003
8	KEMIRI	1	NARKO	L	RT 004 RW 004	3315171004780003
		2	ARI SUSWASANA	L	RT 003 RW 003	3315117011740003
		3	NASIKHIN, S. Pd	L	RT 005 RW 002	3321172701640001
9	PAPANREJO	1	SUWARNO	L	RT 001 RW 002	3315172709810002
		2	NUR AINI MAHMUDAH	P	RT 005 RW 002	3315174204770004
		3	DODIK PURNOMO	L	RT 001 RW 002	3315170101810005

NO	DESA/KELURAHAN	NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NIK
1	2	3	4	5	6	7
10	KUNJENG	1	MUHAMAD KASURI, S.Pd	L	RT 001 RW 002	3315171305690002
		2	MUHAMAD ALAMIN	L	RT 002 RW 003	331517250870003
		3	RUSMINTO	L	RT 001 RW 002	3315170201600002
11	TRISARI	1	MAHMUDI	L	RT 001 RW 002	3315170612670001
		2	SIGIT WINARSO	L	RT 001 RW 001	3315170502830001
		3	MASROKAN	L	RT 001 RW 003	3315171308600001
12	KUWARON	1	ALI MUSTOFA, S.Pd	L	RT 002 RW 004	3315171407820004
		2	EKO WAHYU PRAYITNO	L	RT 003 RW 006	3315171305820004
		3	DIDIK MASKHUDI, S. Pd.	L	RT 001 RW 001	3315171801730001
13	ROWOSARI	1	MULYADI	L	RT 003 RW 004	3315171103630001
		2	ISKAK	L	RT 002 RW 003	3315172703660001
		3	WAHYUDI	L	RT 002 RW 002	3315171410750002
14	QUBUG	1	BUDI UTOMO	L	RT 003 RW 001	3315171703700002
		2	SIGIT NUGROHO, M.PKim	L	RT 002 RW 012	3315170904790004
		3	JOKO PURNOMO	L	RT 005 RW 005	3315172011930006
15	PRANTEN	1	ARQOM HAMDANI	L	RT 001 RW 002	3315172202690001
		2	ACHMAD RIPAI	L	RT 003 RW 002	3315171310910004
		3	MUHAMMAD TRIHONO HADI	L	RT 001 RW 002	3315170203760001
16	JATIPECARON	1	MURYADI, S.Pd.I	L	RT 003 RW 001	3315171305780006
		2	HARTONO, S.Pd.I	L	RT 002 RW 003	3315170501690002
		3	DAIH ANDRIYANI, S.Pd	P	RT 004 RW 003	3315176901770004
17	BATURAGUNG	1	MASRURI, S.Ag., M.Pd.	L	RT 003 RW 001	3315170802610002
		2	HARNO, S.Pd.SD	L	RT 001 RW 004	3315171703650002
		3	EKO ENDAH PUJI LESTARI	P	RT 007 RW 003	3315175505900007
18	TAMBAKAN	1	MUHAMMAD RAHADIAN MULIM	L	RT 002 RW 002	3315170404850004
		2	AGUS MUNDIR	L	RT 003 RW 003	3315171103810001
		3	ENDAH VERAWATI, S.Pd	P	RT 001 RW 003	3315174502790009
19	RINGINKIDUL	1	MUNIF SYAIPURROSAD,S.Kom	L	RT 001 RW 002	3315171904850003
		2	SUBEKHAN	L	RT 001 RW 001	3315171003770001
		3	WENY WIDIASTUTI	P	RT 002 RW 003	3315174107890010

NO	DESA/KELURAHAN	NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NIK
1	2	3	4	5	6	7
20	RINGINHARJO	1	MOH. MASRUHIN, S. Pd. I.	L	RT 003 RW 003	3315170908670002
		2	NURIMAN	L	RT 003 RW 001	3315170706700001
		3	KASMIJAN	L	RT 003 RW 006	3315170205750003
21	TLOGOMULYO	1	MOHAMMAD BAGIYO AL RODHI	L	RT 002 RW 004	3315170102950009
		2	ALI MUSTOFA	L	RT 002 RW 004	3315172209900003
		3	GINANJAR ATMA NUGRAHA	L	RT 001 RW 005	3315173105900001

PURWODADI, 17 JANUARI 2018

KETUA,

Ttd

AFROZEN ARIF, S. Pd, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris

AMIN NUR HATTA